



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 143 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keaggotaan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan Pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo 3. Agus Prabowo	750.000 - -
2.	Ketua	: Setya Budi Arijanta	650.000
3.	Anggota	: 1. M. Aris Supriyanto 2. Fanni Sufiandi 3. Yuyu Yulianti 4. Otti Ilham Khair 5. Imam Arumsyah 6. Agita Marelia Ulfa 7. Desi Kartika 8. Seno Haryo Wibowo 9. Rini Handriyani 10. Mieke Eka Putri 11. Anita Carollin 12. Mario Duwi Cahyo 13. Mukti Herlambang 14. Ivana Suprpto 15. Hilma Oktaviani 16. Tjipto Prasetyo Nugroho 17. Jhon Piter Halomoan Situmorang 18. Tino Yuka Aldila 19. Moh. Hatta 20. Lilly Widayati, SH, MPA 21. Rudi Hartono	- 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.